



PUTUSAN

Nomor 1742/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasir Husain;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/13 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Mencirim Dusun 3 Desa Telaga Sari
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1742/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1742/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**Nasir Husain**" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** dalam surat dakwaan **Tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**Nasir Husain**" dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi



selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) pasang sandal swallow warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 2 (dua) bilah anak kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **NASIR HUSAIN** bersama dengan JALIL (dilakukan pemeriksaan dan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Letda Sujono Nomor 40 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi Carles yang meminjam dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi HENDRI dan memarkirkannya didepan Ruko di Jalan Letda Sujono Nomor 40 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan posisi kunci stang terkunci lalu saksi Carles masuk kedalam Ruko tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 wib Terdakwa bertemu dengan JALIL didepan rumahnya yang berada di Jalan Mandala By Pass dekat lampu merah Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung dimana saat itu JALIL mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya dengan mengatakan "AYO KITA KESITU, ADA WALET BARU, SERING SEPEDA MOTOR PARKIR DISITU NGGA ADA PENJAGANYA, KITA AMBIL" dan ajakan tersebut disetujui Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan JALIL berjalan kaki menuju Jalan Letda Sujono Nomor 40 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang berjarak 100 meter dari rumah JALIL dimana saat itu JALIL membawa kunci T serta anak kunci T sebanyak 2 (dua) bilah kemudian saat melintas didepan sebuah Ruko JALIL menunjuk ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi HENDRI terparkir di depan Ruko yang tidak berpagar dalam keadaan stang terkunci kemudian JALIL memberikan kunci T serta anak kunci T sebanyak 2 (dua) bilah kepada Terdakwa lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci T Terdakwa merusak kunci kontak dan kunci stang sepeda motor tersebut sedangkan JALIL memantau dari seberang jalan Ruko tersebut, setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menjemput JALIL yang berada diseborang jalan Ruko lalu dengan berboncengan Terdakwa dan JALIL membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi HENDRI tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya menuju Kelurahan Pahlawan untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut namun tidak ada pembelinya sehingga Terdakwa dan JALIL pun berpencar kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Desa Sei Mencirin Pondok Kecamatan Kutalimbaru dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi HENDRI tersebut kepada WAHYU seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menemui JALIL di MMTc dan membagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1742/Pid.B/2023/PN Lbp



warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi HENDRI tersebut kepada JALIL dimana Terdakwa dan JALIL masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa sekira pukul 14.00 wib saat saksi Carles hendak keluar dari Ruko dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi HENDRI sudah tidak ada lagi kemudian saksi Carles mengecek rekaman CCTV yang ada dilokasi tersebut dan melihat JALIL yang saksi Carles dan saksi Hendri kenali bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa dan JALIL tersebut saksi Hendri merasa keberatan dan melaporkan perbuatan tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan dan pada tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi HENDRI tanpa seizin pemiliknya.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban HENDRI mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi;
 - Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Gear warna abu-abu nomor Polisi BK 3937 AKH, nomor rangka MH3SEG710NJ092813 dan nomor mesin E32WE0123018;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Gear warna abu-abu nomor Polisi BK 3937 AKH, nomor rangka MH3SEG710NJ092813 dan nomor mesin E32WE0123018 adalah milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Letda Sujono, No. 40, Desa Medan Estate Percut Sei Tuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut terletak di parkir di depan rumah saksi di Jalan Letda Sujono, No. 40, Desa Medan Estate Percut Sei Tuan;
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa sepeda motor milik saksi pada saat diparkirkan dalam keadaan stang terkunci;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, adik saksi yang bernama Charles memarkirkan sepeda motor milik saksi di depan rumah saksi di Jalan Letda Sujono, No.40, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, lalu adik saksi masuk ke dalam rumah, kemudian sekira pukul 14.00 WIB sepeda motor tersebut sudah tidak ada di depan rumah. Selanjutnya saksi bersama adik saksi mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian tersebut dan pada rekaman CCTV tersebut terlihat sekira pukul 13.29 WIB ada yang mengambil sepeda motor saksi, dimana saksi mengenali salah satu pelakunya yaitu Jalil yang pernah datang ke rumah saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Pada tanggal 8 Agustus 2023 siang hari polisi menghubungi saksi melalui telepon dan memberitahukan bahwa salah satu pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut sudah tertangkap yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama temannya yang bernama Muhammad Jalil Lubis;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah menggunakan alat bantu berupa anak kunci T;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal swallow warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam adalah barang yang dipakai Terdakwa, sedangkan 2 (dua) bilah anak kunci T adalah alat yang dipakai Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ada CCTV di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Muhammad Jalil Lubis, peran Muhammad Jalil Lubis memantau lokasi kejadian dan ikut serta membawa kabur sepeda motor tersebut bersama Terdakwa, sedangkan peran Terdakwa adalah yang mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1742/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Gear tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Carles, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik abang saksi;
 - Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Gear warna abu-abu nomor Polisi BK 3937 AKH, nomor rangka MH3SEG710NJ092813 dan nomor mesin E32WE0123018;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Gear warna abu-abu nomor Polisi BK 3937 AKH, nomor rangka MH3SEG710NJ092813 dan nomor mesin E32WE0123018 adalah milik abang saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Letda Sujono, No. 40, Desa Medan Estate Percut Sei Tuan;
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut terletak di parkir di depan rumah saksi di Jalan Letda Sujono, No. 40, Desa Medan Estate Percut Sei Tuan;
 - Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi pada saat diparkirkan dalam keadaan stang terkunci;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi memarkirkan sepeda motor milik abang saksi di depan rumah saksi di Jalan Letda Sujono, No.40, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, lalu saksi masuk ke dalam rumah, kemudian sekira pukul 14.00 WIB sepeda motor tersebut sudah tidak ada di depan rumah. Selanjutnya saksi bersama abang saksi mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian tersebut dan pada rekaman CCTV tersebut terlihat sekira pukul 13.29 WIB, dimana ada yang mengambil sepeda motor abang saksi, saksi mengenali salah satu pelakunya yaitu Muhammad Jalil Lubis yang pernah datang ke rumah saksi, kemudian abang saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Pada tanggal 8 Agustus 2023 siang hari polisi menghubungi abang saksi melalui telepon dan memberitahukan bahwa salah satu pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut sudah tertangkap yang yaitu Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1742/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama temannya yang bernama Muhammad Jalil Lubis;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah menggunakan alat bantu berupa anak kunci T;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal swallow warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam adalah barang yang dipakai Terdakwa, sedangkan 2 (dua) bilah anak kunci T adalah alat yang dipakai Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban Hendri mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ada CCTV di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Muhammad Jalil Lubis, peran Muhammad Jalil Lubis memantau lokasi kejadian dan ikut serta membawa kabur sepeda motor tersebut bersama Terdakwa, sedangkan peran Terdakwa adalah yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Gear tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Gear warna abu-abu nomor Polisi BK 3937 AKH, nomor rangka MH3SEG710NJ092813 dan nomor mesin E32WE0123018 adalah milik Hendri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Letda Sujono, No. 40, Desa Medan Estate Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Muhammad Jalil Lubis;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa jalan kaki melintas di depan rumah Muhammad Jalil Lubis di Jalan Mandala Bypass dekat lampu merah, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, lalu Terdakwa bertemu dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1742/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jalil Lubis di depan rumah Muhammad Jalil Lubis. Setelah itu Terdakwa diajak Muhammad Jalil Lubis jalan kaki dan Muhammad Jalil Lubis mengatakan "Ayo kita kesitu, ada walet baru, sering sepeda motor parkir disitu nggak ada penjaganya, kita ambil", lalu Terdakwa dan Muhammad Jalil Lubis jalan kaki ke dekat ruko yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Muhammad Jalil Lubis. Setelah dekat ruko tersebut Muhammad Jalil Lubis menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor yang parkir di salah satu depan ruko, setelah itu Muhammad Jalil Lubis memberikan kunci T serta anak kunci T sebanyak 2 (dua) bilah, lalu Terdakwa menyeberang jalan, sedangkan Muhammad Jalil Lubis memantau Terdakwa dengan jarak 10 (sepuluh) meter, lalu Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut jenis Yamaha Gear dan membawa sepeda motor tersebut bersama dengan Muhammad Jalil Lubis, lalu kami pergi ke daerah Kelurahan Pahlawan dan Muhammad Jalil Lubis memanggil temannya yang dapat menjualkan sepeda motor tersebut, namun tidak ada pembeli sampai sore hari, lalu kami berpencar. Pada malam hari sekira pukul 21.30 WIB dari Kelurahan Pahlawan Medan Terdakwa sendiri mengendarai sepeda motor tersebut ke Desa Sei Mencirim Pondok, Kecamatan Kulalimbaru, lalu Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada laki-laki yang bernama Wahyu;

- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan peran Muhammad Jalil Lubis adalah yang memberi ide, yang menyediakan kunci T, menentukan lokasi dan barang yang akan diambil serta memantau di seberang jalan pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal swallow warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam adalah barang yang Terdakwa pakai pada saat mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan 2 (dua) bilah anak kunci T adalah alat bantu yang Terdakwa pakai untuk mengambil sepeda motor milik Hendri;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah alat berupa kunci T;
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Jalil Lubis mengambil sepeda motor tersebut dengan cara datang ke lokasi kejadian, Muhammad Jalil Lubis memberikan kunci T kepada Terdakwa, lalu Muhammad Jalil Lubis memantau di pinggir jalan depan ruko, kemudian Terdakwa berjalan ke area ruko tempat sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak dan kunci stangnya menggunakan kunci T, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1742/Pid.B/2023/PN Lbp



motor tersebut dan selanjutnya membawa sepeda motor tersebut bersama Muhammad Jalil Lubis;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Wahyu dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Terdakwa, uang hasil pembagian penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Gear tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sandal swallow warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 2 (dua) bilah anak kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Letda Sujono, No. 40, Desa Medan Estate Percut Sei Tuan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Gear warna abu-abu nomor Polisi BK 3937 AKH, nomor rangka MH3SEG710NJ092813 dan nomor mesin E32WE0123018 adalah milik saksi korban Hendri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Muhammad Jalil Lubis;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi Carles yang meminjam dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri dan memarkirkannya didepan Ruko di Jalan Letda Sujono Nomor 40 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan posisi kunci stang terkunci lalu saksi Carles masuk kedalam Ruko tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 wib Terdakwa bertemu dengan Muhammad Jalil Lubis didepan rumahnya yang berada di Jalan Mandala By Pass dekat lampu merah Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung dimana saat itu Muhammad Jalil Lubis mengajak Terdakwa untuk



mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya dengan mengatakan "Ayo Kita Kesitu, Ada Walet Baru, Sering Sepeda Motor Parkir Disitu Ngga Ada Penjaganya, Kita Ambil" dan ajakan tersebut disetujui Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Muhammad Jalil Lubis berjalan kaki menuju Jalan Letda Sujono Nomor 40 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang berjarak 100 meter dari rumah Muhammad Jalil Lubis dimana saat itu Muhammad Jalil Lubis membawa kunci T serta anak kunci T sebanyak 2 (dua) bilah kemudian saat melintas didepan sebuah Ruko Muhammad Jalil Lubis menunjuk ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri terparkir di depan Ruko yang tidak berpagar dalam keadaan stang terkunci kemudian Muhammad Jalil Lubis memberikan kunci T serta anak kunci T sebanyak 2 (dua) bilah kepada Terdakwa lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci T Terdakwa merusak kunci kontak dan kunci stang sepeda motor tersebut sedangkan Muhammad Jalil Lubis memantau dari seberang jalan Ruko tersebut, setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menjemput Muhammad Jalil Lubis yang berada diseborang jalan Ruko lalu dengan berboncengan Terdakwa dan Muhammad Jalil Lubis membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya menuju Kelurahan Pahlawan untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut namun tidak ada pembelinya sehingga Terdakwa dan Muhammad Jalil Lubis pun berpencar kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Desa Sei Mencirin Pondok Kecamatan Kutalimbaru dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan Nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri tersebut kepada Wahyu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Muhammad Jalil Lubis di MMTK dan membagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri tersebut kepada Muhammad Jalil Lubis dimana Terdakwa dan Muhammad Jalil Lubis masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saat saksi Carles hendak keluar dari Ruko dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-



abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri sudah tidak ada lagi kemudian saksi Carles mengecek rekaman CCTV yang ada dilokasi tersebut dan melihat Muhammad Jalil Lubis yang saksi Carles dan saksi Hendri kenali bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa dan Muhammad Jalil Lubis tersebut saksi Hendri merasa keberatan dan melaporkan perbuatan tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan dan pada tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Hendri mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan "barangsiaapa" adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nasir Husain dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Letda Sujono, No. 40, Desa Medan Estate Percut Sei Tuan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Gear warna abu-abu nomor Polisi BK 3937 AKH, nomor rangka MH3SEG710NJ092813 dan nomor mesin E32WE0123018 adalah milik saksi korban Hendri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Muhammad Jalil Lubis;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi Carles yang meminjam dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri dan memarkirkannya didepan Ruko di Jalan Letda Sujono Nomor 40 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1742/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang dengan posisi kunci stang terkunci lalu saksi Carles masuk kedalam Ruko tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 wib Terdakwa bertemu dengan Muhammad Jalil Lubis didepan rumahnya yang berada di Jalan Mandala By Pass dekat lampu merah Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung dimana saat itu Muhammad Jalil Lubis mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya dengan mengatakan "Ayo Kita Kesitu, Ada Walet Baru, Sering Sepeda Motor Parkir Disitu Ngga Ada Penjaganya, Kita Ambil" dan ajakan tersebut disetujui Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Muhammad Jalil Lubis berjalan kaki menuju Jalan Letda Sujono Nomor 40 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang berjarak 100 meter dari rumah Muhammad Jalil Lubis dimana saat itu Muhammad Jalil Lubis membawa kunci T serta anak kunci T sebanyak 2 (dua) bilah kemudian saat melintas didepan sebuah Ruko Muhammad Jalil Lubis menunjuk ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri terparkir di depan Ruko yang tidak berpagar dalam keadaan stang terkunci kemudian Muhammad Jalil Lubis memberikan kunci T serta anak kunci T sebanyak 2 (dua) bilah kepada Terdakwa lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci T Terdakwa merusak kunci kontak dan kunci stang sepeda motor tersebut sedangkan Muhammad Jalil Lubis memantau dari seberang jalan Ruko tersebut, setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menjemput Muhammad Jalil Lubis yang berada disebatang jalan Ruko lalu dengan berboncengan Terdakwa dan Muhammad Jalil Lubis membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya menuju Kelurahan Pahlawan untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut namun tidak ada pembelinya sehingga Terdakwa dan Muhammad Jalil Lubis pun berpencar kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Desa Sei Mencirin Pondok Kecamatan Kotalimbaru dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan Nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri tersebut kepada Wahyu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menemui Muhammad Jalil Lubis di MMTTC dan membagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri tersebut kepada Muhammad Jalil Lubis dimana Terdakwa dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1742/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jalil Lubis masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 wib saat saksi Carles hendak keluar dari Ruko dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri sudah tidak ada lagi kemudian saksi Carles mengecek rekaman CCTV yang ada dilokasi tersebut dan melihat Muhammad Jalil Lubis yang saksi Carles dan saksi Hendri kenali bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa dan Muhammad Jalil Lubis tersebut saksi Hendri merasa keberatan dan melaporkan perbuatan tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan dan pada tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Hendri mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Muhammad Jalil Lubis (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu BK 3937 AKH milik saksi korban Hendri, dimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban korban Hendri selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1742/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Letda Sujono, No. 40, Desa Medan Estate Percut Sei Tuan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Gear warna abu-abu nomor Polisi BK 3937 AKH, nomor rangka MH3SEG710NJ092813 dan nomor mesin E32WE0123018 adalah milik saksi korban Hendri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Muhammad Jalil Lubis;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi Carles yang meminjam dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri dan memarkirkannya didepan Ruko di Jalan Letda Sujono Nomor 40 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan posisi kunci stang terkunci lalu saksi Carles masuk kedalam Ruko tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 wib Terdakwa bertemu dengan Muhammad Jalil Lubis didepan rumahnya yang berada di Jalan Mandala By Pass dekat lampu merah Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung dimana saat itu Muhammad Jalil Lubis mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya dengan mengatakan "Ayo Kita Kesitu, Ada Walet Baru, Sering Sepeda Motor Parkir Disitu Ngga Ada Penjaganya, Kita Ambil" dan ajakan tersebut disetujui Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Muhammad Jalil Lubis berjalan kaki menuju Jalan Letda Sujono Nomor 40 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang berjarak 100 meter dari rumah Muhammad Jalil Lubis dimana saat itu Muhammad Jalil Lubis membawa kunci T serta anak kunci T sebanyak 2 (dua) bilah kemudian saat melintas didepan sebuah Ruko Muhammad Jalil Lubis menunjuk ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri terparkir di depan Ruko yang tidak berpagar dalam keadaan stang terkunci kemudian Muhammad Jalil Lubis memberikan kunci T serta anak kunci T sebanyak 2 (dua) bilah kepada Terdakwa lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci T Terdakwa merusak kunci kontak dan kunci stang sepeda motor tersebut sedangkan Muhammad Jalil Lubis memantau dari seberang jalan Ruko tersebut, setelah Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1742/Pid.B/2023/PN Lbp



berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menjemput Muhammad Jalil Lubis yang berada disebelah jalan Ruko lalu dengan berboncengan Terdakwa dan Muhammad Jalil Lubis membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya menuju Kelurahan Pahlawan untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut namun tidak ada pembelinya sehingga Terdakwa dan Muhammad Jalil Lubis pun berpencar kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Desa Sei Mencirin Pondok Kecamatan Kutalimbaru dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan Nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri tersebut kepada Wahyu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menemui Muhammad Jalil Lubis di MMTC dan membagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri tersebut kepada Muhammad Jalil Lubis dimana Terdakwa dan Muhammad Jalil Lubis masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 wib saat saksi Carles hendak keluar dari Ruko dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri sudah tidak ada lagi kemudian saksi Carles mengecek rekaman CCTV yang ada dilokasi tersebut dan melihat Muhammad Jalil Lubis yang saksi Carles dan saksi Hendri kenali bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa dan Muhammad Jalil Lubis tersebut saksi Hendri merasa keberatan dan melaporkan perbuatan tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan dan pada tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Hendri mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pukul 23.30 Wib, di rumah makan Pelangi tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin No. 161 Kel. Lubuk Pakam I-II Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, adalah waktu dimana Matahari sedang terbenam sehingga masih gelap sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut pada malam hari. Kemudian dimana Terdakwa dan Gondrong masuk ke rumah makan tersebut dengan mencongkel pintu lantai dua dengan menggunakan obeng hingga pintu tersebut rusak dan terbuka, lalu terdakwa dan Gondrong masuk ke dalam rumah makan dan turun ke lantai satu kemudian terdakwa dan Gondrong mengambil barang-barang adalah tertutup dan tanpa ada penghuni / kosong, sehingga perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh pihak rumah makan Pelangi sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, maka unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membongkar*" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memanjat*" adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar atau masuk ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Letda Sujono, No. 40, Desa Medan Estate Percut Sei Tuan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Gear warna abu-abu nomor Polisi BK 3937 AKH, nomor rangka

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1742/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SEG710NJ092813 dan nomor mesin E32WE0123018 adalah milik saksi korban Hendri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Muhammad Jalil Lubis;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi Carles yang meminjam dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri dan memarkirkannya didepan Ruko di Jalan Letda Sujono Nomor 40 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan posisi kunci stang terkunci lalu saksi Carles masuk kedalam Ruko tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 wib Terdakwa bertemu dengan Muhammad Jalil Lubis didepan rumahnya yang berada di Jalan Mandala By Pass dekat lampu merah Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung dimana saat itu Muhammad Jalil Lubis mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya dengan mengatakan "Ayo Kita Kesitu, Ada Walet Baru, Sering Sepeda Motor Parkir Disitu Ngga Ada Penjaganya, Kita Ambil" dan ajakan tersebut disetujui Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Muhammad Jalil Lubis berjalan kaki menuju Jalan Letda Sujono Nomor 40 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang berjarak 100 meter dari rumah Muhammad Jalil Lubis dimana saat itu Muhammad Jalil Lubis membawa kunci T serta anak kunci T sebanyak 2 (dua) bilah kemudian saat melintas didepan sebuah Ruko Muhammad Jalil Lubis menunjuk ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri terparkir di depan Ruko yang tidak berpagar dalam keadaan stang terkunci kemudian Muhammad Jalil Lubis memberikan kunci T serta anak kunci T sebanyak 2 (dua) bilah kepada Terdakwa lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci T Terdakwa merusak kunci kontak dan kunci stang sepeda motor tersebut sedangkan Muhammad Jalil Lubis memantau dari seberang jalan Ruko tersebut, setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menjemput Muhammad Jalil Lubis yang berada disebatang jalan Ruko lalu dengan berboncengan Terdakwa dan Muhammad Jalil Lubis membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya menuju Kelurahan Pahlawan untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut namun tidak ada pembelinya sehingga Terdakwa dan Muhammad Jalil Lubis pun

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1742/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpencar kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Desa Sei Mencirin Pondok Kecamatan Kutalimbaru dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan Nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri tersebut kepada Wahyu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menemui Muhammad Jalil Lubis di MMTC dan membagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri tersebut kepada Muhammad Jalil Lubis dimana Terdakwa dan Muhammad Jalil Lubis masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 wib saat saksi Carles hendak keluar dari Ruko dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri sudah tidak ada lagi kemudian saksi Carles mengecek rekaman CCTV yang ada dilokasi tersebut dan melihat Muhammad Jalil Lubis yang saksi Carles dan saksi Hendri kenali bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa dan Muhammad Jalil Lubis tersebut saksi Hendri merasa keberatan dan melaporkan perbuatan tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan dan pada tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 3937 AKH milik saksi Hendri tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Hendri mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur "Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim sependapat dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1742/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sendal swallow warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam, 2 (dua) bilah anak kunci T, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Hendri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasir Husain tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sendal swallow warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1742/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bilah anak kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, Erwinson Nababan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1742/Pid.B/2023/PN Lbp